

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur

Hammi Farid

Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Gresik

E-mail : hammi_180901@umg.ac.id

Ifahda Pratama Hapsari

Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Gresik

E-mail: Ifa.zegeeg@gmail.com

Hardian Iskandar

Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Gresik

E.mail: hardianiskan@umg.ac.id

Abstract

The kid is a gift of God Almighty, we must safeguard and care for him since every child has the right to survive. The rising number of occurrences of adult sexual abuse of kids both at school and in public settings implies a lack of child protection, as well as having a directly recognized physical and psychological effect by children as victims of sexual abuse. Sexual abuse of kids must be resisted with solid action and halted as soon as feasible. Prevention may be done via sex education, not just by parents but also by other parties, including schools. Child protection measures must begin as early as possible, so that children may engage ideally in the growth of the country and state, since everyone who performs their acts must be accountable and punished according to their actions..

Keywords: *Crime; Sexual Harassment; Children; Liability;*

Abstrak

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, kita harus menjaga dan merawatnya karena setiap anak berhak untuk bertahan hidup. Meningkatnya jumlah kejadian pelecehan seksual orang dewasa terhadap anak-anak baik di sekolah maupun di tempat umum menyiratkan kurangnya perlindungan anak, serta memiliki efek fisik dan psikologis yang diakui secara langsung oleh anak-anak sebagai korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak harus dilawan dengan tindakan tegas dan dihentikan sesegera mungkin. Pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan seks, tidak hanya oleh orang tua tetapi juga oleh pihak lain, termasuk sekolah. Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar anak dapat berperan secara ideal dalam pertumbuhan negara dan negara, karena setiap orang yang melakukan perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Pelecehan Seksual; Anak;

PENDAHULUAN

Sebagai konsekuensi dari penyatuan jenis kelamin, anak itu disebut sebagai keturunan kedua. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah amanah dan harta Tuhan Yang Maha Esa, dan bahwa nilai dan martabat anak sebagai manusia seutuhnya terkait dengan kepercayaan dan harta itu. Orang tua, keluarga, dan komunitas yang lebih besar semuanya memiliki peran dalam memastikan keselamatan anak-anak dalam perawatan mereka. Untuk memastikan dan melindungi anak-anak dan kebebasan anak-anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan bersosialisasi di lingkungan sekitarnya, perlindungan yang tersisa untuk anak-anak diperlukan. Anak-anak adalah berkat dan perintah dari Tuhan Yang Mahakuasa, yang mengharapakan kita untuk menjaga dan merawat mereka.

Komisi kejahatan atau tindakan kriminalitas dapat dilakukan oleh siapa saja, apakah mereka orang dewasa atau anak-anak. Anak-anak sangat rentan menjadi korban kekerasan fisik atau seksual karena mereka adalah makhluk tak berdaya yang bergantung pada orang-orang dalam hidup mereka untuk menjaga mereka tetap aman. Bangsa-bangsa memiliki anak-anak, yang akan menjadi penerus masa depan mereka. Untuk mengatasi kejahatan percabulan, perlu untuk memahami alasan mengapa perilaku itu terjadi di tempat pertama. Kebiasaan kejahatan seks anak menjadi perhatian utama masyarakat, terutama bagi orang tua dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Orang tua, tentu saja, khawatir tentang dampak dari kegiatan ilegal ini terhadap ambisi dan aspirasi anak-anak mereka. Sangat penting bahwa pelakunya mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan hukum dan perasaan keadilan.

Aturan hukum dalam kaitannya dengan kejahatan berbeda dari pedoman untuk menanggapi ketika seseorang melanggar hukum. Untuk menegakkan komitmen ini, sistem pertanggungjawaban pidana harus digunakan. Aturan tentang tindak pidana bukanlah norma perilaku yang harus dipatuhi masyarakat, melainkan pedoman untuk menghadapi mereka yang melanggar aturan tersebut. Dalam hal ini, kesalahan menentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus pidana, penegak hukum harus menentukan apakah para pelaku dapat dilacak dan, jika demikian, apakah mereka layak untuk diadili. Seseorang dapat dikenai perbuatan pidana jika sebelumnya telah dihukum karena melakukan suatu kejahatan. Mereka yang tidak melakukan kejahatan melawan hukum, menurut Moeljatno, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.¹

¹ Guna, D., Salah, M., Syarat, S., Studi, P., & Hukum, I. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku*

Percabulan adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat, maka dari itu dapat terjadi di antara mereka yang memiliki hubungan keluarga atau pribadi yang dekat dengan korban pelecehan anak, dan ini dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagi anak-anak, hal ini dapat menyebabkan perkembangan trauma yang cukup berlebihan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan sikap tidak sehat seperti minder dan konsumsi berlebihan.

"Kegiatan cabul yang dilakukan dengan anak yang belum dewasa, anak tiri atau anak angkat, hewan peliharaannya dan / atau orang yang belum dewasa ditugaskan kepadanya untuk diawasi atau dilindungi oleh undang-undang penjara selama tujuh tahun."

Dengan Hukuman yang serupa di Hukum :

1. Anggota Pegawai Negeri sipil yang melakukan tindakan seksual dengan mereka yang berada di bawah komando mereka atau mereka yang diberikan kepada mereka untuk perlindungan.
2. Mandor (Opzichter) atau Sarjana di Penjara; Mandor (Opzichter) atau Sarjana di Penjara; Mandor (Opzichter) atau Sarjana di Penjara; Rumah Ajar; Panti asuhan; Rumah Sakit Memori; Aula Derma;

Meskipun Pasal 294 KUHP tidak mencantumkan hukuman bagi pelaku yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya, sangat jarang pelaku pelecehan dilakukan oleh orang dewasa, meskipun pelaku pelecehan masih dilakukan oleh anak-anak seusia dengan pelaku pelecehan. Sesuai dengan Pasal 289 KUHP yang menjelaskan sebagai berikut: "Siapa pun yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain terlibat dalam tindakan cabul dihukum dengan hukuman penjara sembilan tahun di penjara."

Perilaku cabul dapat juga melibatkan diri Orang dewasa dan anak-anak, yang mencakup tindakan menentang moralitas kesopanean dan perbuatan mengerikan. Dalam hal faktor-faktor yang menyebabkan tindakan, Sebagai ilustrasi Ini adalah proses dua langkah Ambil napas dalam-dalam dan beri diri Anda pelukan Meraba-raba adalah tindakan membuat kemajuan seksual terhadap bagian pribadi orang lain, seperti area genital atau payudara mereka.

Pencabulan Terhadap Anak (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan) Sripsi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi jawaban atas masalah yang disajikan penulis, serta untuk menyelidiki hukum yang mengatur masalah tersebut. Studi hukum ini adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan teori hukum untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Bawa Umur

Ketika seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang mereka Lakukan mereka akan di lihat sebagai rasional dan manusiawi. Dalam hukum pidana, ini adalah premis dasar. Kapasitas seseorang untuk bertanggung jawab penuh atas perilakunya adalah bagian penting dari melakukan kejahatan. Untuk menghindari kebutuhan Jika kesehatan jiwa seseorang dipertanyakan, psikiatter akan melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan sertifikat yang menyatakan bahwa individu tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas semua aktivitasnya yang melakukan suatu tindakan asusila terhadap Anak yang masih di bawa umur dan apa bila seseorang tersebut melakukannya harus mempertanggungjawabkannya sesuai apa yang dia Perbuat maupun itu dalam keadaan Sadar atau tidak sadar, tidak sadar dalam arti meminum – minuman yang beralkohol.

Pertanggung jawaban Pidana

Dalam hukum pidana, kesalahan pidana di jelaskan sebagai kelanjutan dari celaan objektif yang ada dalam kegiatan kriminal dan secara subyektif ada memenuhi syarat untuk di sumpah atas perilakunya. Konsep legalitas berkedudukan sebagai dasar untuk kegiatan ilegal, sedangkan prinsip kesalahan berlaku sebagai dasar untuk keyakinan pemerannya. Seorang pemeran hanya akan di perlihatkan bersalah jika dia melakukan kejahatan karena kesalahan. Kapan seseorang membuat kesalahan dalam hal tanggung jawab pidana? Akibatnya, kesalahan kriminal berarti bahwa individu bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Dalam arti yang paling ketat, individu hanya bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dia lakukan. Ketika seseorang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka sebagai akibat dari melakukan kejahatan. Intinya, kesalahan pidana adalah mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran "perjanjian persetujuan" tertentu dari suatu tindakan.

Eksekusi adalah produk dari akuntabilitas pembuat. Tidak bertanggung jawab oleh pencipta adalah konsekuensi dari kegagalan untuk memenuhi persyaratan kesalahan pidana, bahkan ketika kejahatan telah ditetapkan. Akibatnya, apakah pelaku dimintai pertanggungjawaban atau tidak akan diputuskan setelah semua persyaratan tindak pidana terpenuhi. Terpidana atau tidak, produsen akan diidentifikasi setelah tanggung jawab pembuat atau kekurangannya telah dievaluasi dalam hal kesalahan pidana.²

Pertanggungjawaban pidana mengandung arti bahwa setiap orang yang melanggar hukum dengan cara apapun harus dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya sesuai dengan tingkat kesalahan atas kejahatan yang telah dilakukannya. Tuntutan pidana diajukan kepada para pelaku. Orang memaknakan kesalahan ketika mereka tampak telah melakukan kesalahan, yang ditunjukkan dalam perilaku mereka dalam menghadapi pandangan yang diterima dari kesalahan yang telah mereka buat. Ada dua aliran pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana:

- 1) Teori monistik, teori ini tidak membedakan antara tindak pidana dan delik karena kesalahan merupakan bagian dari tindak pidana. Oleh karena itu, kejahatan yang tidak bersalah merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori monistik.
- 2) Teori dualistik, teori ini menetapkan perbedaan yang jelas antara perbuatan pidana dan perbuatan yang dilarang. Bagi teori ini, kesalahan bukanlah bagian dari kejahatan tetapi merupakan faktor yang menjamin pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam arti manusia harus dikecualikan dengan tindak pidana yang deliknya bersifat *actus reus* dan kesalahan hanya untuk kepentingan manusia karena pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan.³

Tindak pidana akan menimbulkan suatu pertanggungjawaban jika ada seseorang yang melakukan suatu kejahatan. "seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kecuali mereka melakukan kejahatan." Seperti yang di jelaskan oleh moeljoanto, Jika hasilnya masih membuat hakim ragu-ragu, itu berarti tanggung jawab tidak berhenti, sehingga tidak ada kesalahan dan hukuman tidak dapat dijatuhkan. Berdasarkan asas menghindari kesalahan, maka pertanyaan tentang tanggung jawab dimunculkan dalam pasal 44 (1) KUHP:

² Guna, D., Salah, M., Syarat, S., Studi, P., & Hukum, I. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak* (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan) Skripsi

³ Guna, D., Salah, M., Syarat, S., Studi, P., & Hukum, I. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak* (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan) Skripsi.

“Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang bukan disebabkan jiwanya karena cacat tumbuh kembang atau terganggu oleh kecacatannya, tidak dipidana.”

Pertanggungjawaban pidana berlaku terhadap pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum untuk melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat. Ciptakan komunitas dan sosialisasikan narapidana dengan mendorong perilaku menjadi orang baik dan merasa bersalah.⁴

Pertanggungjawaban pidana harus memedulikan maka hukum pidana harus berfungsi untuk melahirkan masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual. Hukum pidana berperan buat mencegah atau mengatasi perbuatan yang tidak diinginkan. Selain itu, menggunakan opsi hukum pidana dengan sanksi negatif harus memperhatikan biaya dan kesempatan kerja pejabat yang berwenang agar pelaksanaannya tidak mengakibatkan beban kerja yang berlebihan. Tanggung jawab pidana atau ketika seseorang telah melakukan kejahatan dapat memiliki rumus sebagai berikut:

- a. Mampu bertanggungjawab
- b. Kesalahan
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana di ketahui dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:

1. Unsur perbuatan
perbuatan seseorang merupakan faktor penghubung dan dasar pengenaan sanksi pidana atas perbuatan orang tersebut.
2. Unsur Orang atau Pelaku
subjek kejahatan atau manusia Jadi, dalam pengetahuan ini tentang kebatinan, yaitu kesalahan pelaku. Hanya dengan hubungan internal inilah perbuatan - perbuatan yang di larang dapat di mintakan pertanggungjawabannya kepada pelakunya dan hanya tercapai jika ada suatu kejahatan yang pelakunya dapat di pidana.

⁴ Guna, D., Salah, M., Syarat, S., Studi, P., & Hukum, I. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak* (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan) Skripsi.

3. Unsur pidana melihat dari pelaku

Sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Untuk bertanggung jawab secara pidana, harus ada kesalahan. Ada dua jenis kesalahan, yaitu kesengajaan dan kelalaian.

1) Kesengajaan

Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Kesengajaan agar pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Jika niatnya adalah kejahatan seperti itu, maka pelakunya pantas dihukum. Karena dengan maksud tersebut, pelaku sangat ingin mencapai suatu akibat, yang menjadi alasan utama dari ancaman hukuman ini.
- b) Kesengajaan secara kesengajaan Kepastian jahat ini ada ketika tindakan pelaku tidak diarahkan pada hasil yang menjadi dasar tindakan, tetapi dia sepenuhnya menyadari bahwa konsekuensinya akan mengikuti tindakannya dalam hal apa pun.
- c) Menyadari kemungkinan yang disengaja ini, rupanya tidak dibarengi dengan bayangan kepastian bahwa hasil yang diinginkan akan terjadi, tetapi hanya membayangkan kemungkinan belaka dari hasil itu. Juga dalam kaitannya dengan kelalaian, karena merupakan bentuk kesalahan yang membuat seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya.

2) Kelalaian (Culpa)

Kelalaian adalah antara kesengajaan dan kesengajaan, tetapi kesalahan dianggap lebih ringan dari kesengajaan. Oleh karena itu, kejahatan tersebut merupakan delik semu (*quasidelict*), sehingga hukumannya dikurangi. Pelanggaran ada dua jenis yaitu kelalaian konsekuen dan kejahatan tanpa konsekuensi, namun yang mengancam kejahatan tersebut adalah kelalaian itu sendiri, perbedaan keduanya sangat mudah dipahami yaitu Kelalaian yang membawa akibat dengan perbuatannya. jika hasil ini terjadi, telah terjadi pelanggaran. Kelalaian, bagi mereka yang tidak perlu melakukan tindakan apapun karena kelalaian itu sendiri adalah suatu kejahatan.

Unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana kealpaan adalah:

- a. Tidak membuat asumsi hukum apa pun, meskipun itu menunjukkan bahwa terdakwa percaya bahwa konsekuensi dari tindakannya tidak akan terjadi jika kepercayaan itu tidak benar. Kesalahannya terletak pada pemikiran/konsep yang salah yang perlu dihilangkan. Terdakwa tidak percaya bahwa akibat yang dilarang dapat terjadi sebagai akibat dari perbuatannya. Kekeliruan tidak memiliki gagasan yang kabur bahwa konsekuensi yang mungkin adalah sikap yang berbahaya.
- b. Kecerobohan yang disyaratkan secara hukum dalam konteks ini mengacu pada kurangnya penelitian tentang kebijakan, keterampilan/kehati-hatian yang ditemukan dalam keadaan/cara bertindak tertentu.⁵

Pencabulan Terhadap Anak

Orang yang melakukan aktivitas seksual untuk memenuhi keinginannya terhadap lawan jenis atau wanita di bawah umur, dengan menggunakan tipu daya atau kekerasan. hukum untuk melindungi dari perbuatan dan perbuatan asusila, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik untuk mengambil keputusan di bidang kehidupan seksual yang bertentangan dengan pendapat umum, baik dari sudut pandang masyarakat setempat dimana kata-kata itu terletak. diucapkan atau di mana perbuatan itu dilakukan, serta dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksualnya. Dan khususnya dalam hal orang yang melakukan perbuatan cabul, jika perbuatan cabul itu berupa kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul atau membiarkannya dilakukan, melakukan perbuatan cabul yang merupakan perbuatan cabul. diancam demi kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan.

Terkait pasal 290 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Perbuatan cabul yang akan di jelaskan sebagai berikut :

Di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, mengetahui bahwa orang tersebut tidak sadar atau tidak berdaya;

⁵ Guna, D., Salah, M., Syarat, S., Studi, P., & Hukum, I. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak* (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan) Skripsi.

2. melakukan perbuatan cabul terhadap seorang manusia yang diketahui atau diduga pada umumnya berumur di bawah lima belas tahun atau bila pada umumnya tidak jelas bahwa ia belum siap kawin pada waktu itu;
3. Ini bukan waktunya untuk menikah, melakukan atau memaafkan perbuatan cabul, atau melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan siapa pun yang Anda kenal dan patut dicurigai berusia di bawah lima belas tahun atau usia orang lain yang belum ditentukan.

Pengertian anak menurut pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah anak apabila orang tersebut belum cukup umur menurut undang-undang jika belum mencapai umur 16 tahun. Menurut pasal 330 KUH Perdata, anak di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, dan jika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah orang yang masih lajang yang berumur 18 tahun. (delapan belas) tahun, termasuk anak yang belum lahir. Sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak korban tindak pidana adalah anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana. pidana. Oleh karena itu,

Perlindungan anak merupakan upaya dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai posisi dan peran, menyadari pentingnya anak bagi tanah air dan bangsa di masa depan. Ketika mereka telah dewasa dalam perkembangan fisik, mental dan sosialnya, sudah waktunya untuk menggantikan generasi sebelumnya, perlindungan anak adalah bentuk keadilan dalam suatu masyarakat, oleh karena itu perlindungan anak diupayakan di berbagai bidang pemerintahan dan sosial. kehidupan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dan perlindungan dari kekerasan. tanpa diskriminasi.⁶

Definisi Anak

Anak adalah generasi kedua dari hubungan laki - laki dan perempuan , menurut bahasa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang sebagai manusia seutuhnya memiliki harkat dan martabat yang melekat pada dirinya , sesuai

⁶ Ilmiah, J., Justisi, G., Hukum, F., Galuh, U., Muliani, R. Y., & Saepulloh, A. (2022).

dengan Pembukaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki tujuan strategis, keunikan, dan kualitas yang menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak dapat memenuhi kewajiban tersebut harus diberikan kesempatan yang seluas - luasnya bagi perkembangan fisik , mental , dan sosial yang sehat , serta untuk mengembangkan akhlak yang mulia .Pastikan hak Anda ditegakkan dan Anda menerima perlakuan tanpa diskriminasi.⁷

Dalam hukum positif Indonesia, anak didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa ,orang yang masih di bawah umur, atau biasa disebut dengan anak dalam pengawasan. dari seorang penjaga. Pengertian anak itu sendiri, jika dilihat lebih jauh dari segi kronologis usia menurut undang-undang, dapat berbeda menurut tempat, waktu dan untuk tujuan apa, hal ini juga mempengaruhi batasan-batasan yang dapat digunakan untuk menentukan usia anak. menggunakan. Perbedaan pemahaman anak tercermin dalam semua peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979 adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Kecuali menurut undang-undang yang berlaku bagi anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Anak-anak dipahami sebagai mereka yang belum dewasa dan tumbuh karena aturan mental dan fisik tertentu yang belum Cukum Umur).⁸

Ter Haar menjelaskan bahwa ketika seseorang tumbuh dewasa (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah menikah, mereka meninggalkan rumah ibu dan ayah atau ibu mertuanya untuk tinggal di rumah lain sebagai pria dan wanita muda yang merupakan keluarga mandiri. Selain itu, jelas Soedjono Dirjosisworo, menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum mampu mengidentifikasi tanda-tanda kongkrit kedewasaan fisik. Menurut Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo, menurut hukum umum Indonesia, tidak ada batasan umur yang pasti sampai seseorang dianggap anak atau pada umur berapa seseorang dianggap di bawah umur.⁹

Definisi Pencabulan

⁷ Djamil, M. N. (2002). *Anak Bukan Untuk Dihukum* , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8. Ibid, hlm. 8. 11, 11-70.

⁸ Sengketa, H. P. (2017). Jurnal Surya Kencana Dua: *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No.1 Juli 2017, 4(1), 122-139.

⁹ Dr. Vladimir, V. F. (1967). 濟無No Title No Title No Title. *Gastronomía ecuatoriana y turismo local.*, 1(69), 5-24.

Pencabulan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (sopan santun) atau perbuatan keji, yang kesemuanya berhubungan dengan hasrat seksual, misalnya mencium, menyentuh alat kelamin, menyentuh payudara, dan lain-lain. Menurut Simon, atau cabul adalah perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan akal sehat.¹⁰

Pencabulan menurut arti, *The National Center on Child Abuse and Neglect US*, "kekerasan seksual" adalah "kontak atau interaksi antara seorang anak dan orang dewasa di mana seorang anak digunakan untuk rangsangan seksual oleh pelaku atau orang lain dalam posisi berkuasa atau kontrol." Korban. Ini termasuk kontak fisik yang tidak pantas, mengekspos seorang anak untuk aktivitas seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk memproduksi pornografi, atau mengekspos alat kelamin orang dewasa kepada seorang anak. Jika Anda membaca buku *Sex Crimes and Medicolegal Aspects of Psychosexual Disorder*, Anda Kami memahami bahwa kecabulan berarti segala tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sementara kehormatan moral terganggu (Jasmine, 2016) dan KUHP masih belum secara jelas mendefinisikan maksud dari kecabulan. itu sendiri dan tampaknya maknanya dikacaukan dengan pemerkosaan atau hubungan seksual dengan bentuk-bentuk kecabulan lainnya. Jenis istilah yang berhubungan dengan ketidaksenonohan adalah:

- a. *Eksibisionisme* seksual: tampilan yang disengaja dari alat kelamin anak.
- b. *Vayeurisme*: Orang dewasa mencium anak dengan penuh gairah.
- c. *Fonding* : mengelus/menyentuh alat kelamin anak
- d. *Fellatio*: orang dewasa memaksa anak-anak untuk melakukan kontak mulut.¹¹

Jenis-Jenis Pencabulan

Dilihat dari motif pelaku melakukan tindak pidana pencabulan, dapat digolongkan menjadi beberapa motif, antara lain:

¹⁰ Jasmine, S. (2016). *Jurnal tindakan hukum terhadap anak yang melakukan pencabulan*. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

¹¹ Belakang, A. L. (2012). BAB I pcbln, 1–17.

a. *Seductive Rape*

Pencabulan yang terjadi karena pelakunya tersulut nafsu, dan bersifat subjektif. Biasanya pemerkosaan jenis ini terjadi karena keduanya sudah saling mengenal, misalnya pemerkosaan teman, pemerkosaan anggota keluarga.

b. *Sadistic Rape*

Pemerkosaan itu sadis. Dalam hal ini, agresor tidak memperoleh kepuasan seksual dari hubungan fisik mereka, tetapi dari kekerasan yang dilakukan oleh agresor terhadap korban.

c. *Anger Rape*

Pencabulan itu dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Jenis kecabulan ini sering disertai dengan kekejaman fisik dari pihak pelaku. Kepuasan seksual bukanlah tujuan Anda, tetapi untuk melampiaskan kemarahan Anda.

d. *Domination Rape*

Dalam hal ini, pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik bukanlah tujuan utama korban, karena tujuan utama pelaku adalah melakukan kontrol seksual terhadap korban sehingga pelaku dapat menunjukkan kekuasaan atas korban. Contoh: pemerkosaan pembantu oleh majikan.

e. *Eksplotasion Rape*

Perkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan ekonomi dan sosial korban kepada pelaku. Dalam hal ini pelaku tidak menggunakan kekerasan fisik, tetapi agresor dapat memaksakan kehendaknya kepada korban.¹²

Bentuk Pencabulan terhadap Anak

Memaksa anak untuk melakukan perbuatan seksual oleh orang yang memberikan kepada anak benda atau uang agar anak mau melakukan perbuatan tersebut, atau orang yang menyentuh anggota badan anak, sehingga anak tersebut melakukan hubungan seksual sebagai orang dewasa. ingin memiliki. Dan bisa juga dengan sengaja, seperti halnya Pasal 289 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, atau membiarkannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun untuk perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan.”

¹² Setiawan, I. (2018). *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 6(2), 227.

Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Pelanggaran adat istiadat yang baik dicirikan sebagai percabulan dalam Bab XIV KUHP. Menjijikkan berarti kotor dan tidak senonoh berarti melanggar kesusilaan atau kesusilaan menurut kamus hukum. Ada beberapa jenis pelecehan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, termasuk alat kelamin dan bagian tubuh lainnya yang dapat membangkitkan hasrat seksual.¹³

Definisi Tindak Pidana

Dari segi hukum pidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”, sehingga istilah “tindak pidana” merupakan terjemahan dari istilah Belanda. Pelanggaran, berasal dari kata Latin *delictum*, adalah istilah yang paling umum digunakan untuk perilaku kriminal. Tindak pidana adalah tindak pidana menurut hukum Indonesia dan oleh karena itu dapat dihukum di bawah Amanat kuat negara. Definisi kenakalan mengacu pada pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang perilaku dan tindakannya sendiri. Juga hak seseorang untuk tidak melakukannya, tetapi dengan tidak melakukannya mereka melakukan kejahatan.¹⁴

1. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Untuk memahami perilaku ilegal, Anda harus terlebih dahulu memahami kejahatan secara keseluruhan. Kejahatan ditentukan oleh penampilan Anda dan perilaku yang mengikutinya. Keduanya memiliki dampak langsung pada proses kelahiran. Ada tiga komponen untuk melakukan kejahatan:

a. Unsur Obyektif

Hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pelaku sebenarnya. Dalam keadaan di mana aktivitas klien dilakukan, hanya komponen berikut yang relevan:

- 1). Sifat pelanggaran hukum.
- 2). Kualitas aktor
- 3). sebab dan akibat

b. Unsur Subjektif

¹³ Afdhaliyah, N., Ismansyah, I., & Sabri, F. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 21(1), 109–128.

¹⁴ Prasetyo Teguh. (2016). *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, 18–53. Retrieved from [http://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi BAB II.pdf](http://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi%20BAB%20II.pdf)

Semua aspek karakter pelaku yang terkandung di dalam hatinya dianggap sebagai karakteristik pribadi pelaku. Barang ini terdiri dari:

- 1). Dengan atau tanpa niat (penipuan atau kelalaian)
- 2). Bagian 53(1) KUHP menetapkan tujuan percobaan.
- 3). Dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dll, berbagai jenis Dasar dapat ditemukan.
- 4). Pasal 340 KUHP mengacu pada ketentuan Dalam yaitu pembunuhan berencana dan pembunuhan berencana.
- 5). Pasal 308 KUHP mengatur tentang ketakutan. seperti yang baru saja diumumkan.¹⁵

Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, ada tiga jenis kekerasan terhadap anak yang tergolong kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat, antara lain kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.¹⁶ Jenis kejahatan ini adalah berbagai jenis kejahatan yang digunakan oleh pelaku pelecehan seksual untuk mencapai kepuasan seksual yang didedikasikan untuk anak-anak. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan, yaitu::

1) Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan formal seseorang dapat berdampak pada masyarakat, dan yang bersangkutan dapat dengan mudah dibujuk untuk melakukan suatu kejahatan tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatannya. Karena rendahnya tingkat pendidikan berkaitan dengan tingkat perekonomian, dimana perekonomian juga menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum. Akibat pendidikan yang rendah, seseorang juga akan kurang wawasan dan pemahamannya.

Faktor ekonomi yang rendah dan pengangguran juga dapat memicu terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam konteks ini, Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan melahirkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan besar ini tidak dilakukan oleh manusia untuk memperoleh

¹⁵ Prasetyo Teguh. (2016). *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, 18–53. Retrieved from [http://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi BAB II.pdf](http://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi%20BAB%20II.pdf)

¹⁶ Umur, D. (2021). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 14 No. 2. November 2021 112, 14(2), 112–126.

kebutuhan hidup, tetapi didorong oleh keserakahan manusia dalam mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebihan.

2) Faktor Lingkungan Dan Tempat Tinggal

Lingkungan sosial tempat tinggal seseorang sangat besar pengaruhnya terhadap terbentuknya perilaku kriminal, karena pengaruh sosialisasi seseorang tidak lepas dari pengaruh lingkungan, dan pelaku kekerasan seksual dipicu oleh kondisi lingkungan yang didominasi oleh anak-anak dan remaja. Banyak dari mereka. Membawakan mereka pakaian yang minim, menyebabkan para penjahat dan pelaku kekerasan memberikan kebebasan pada hasrat seksual mereka, dan anak-anak ini mengalami pelecehan seksual. Selanjutnya, pelaku lain melakukan perbuatan cabul karena terpengaruh teman sekolahnya untuk menonton video porno.¹⁷

3) Faktor kurangnya pendidikan agama yang kuat

Salah satu penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak ialah karena kurangnya pendidikan agama yang kuat ketika masa anak-anak dan remaja. Kurangnya pendidikan agama dalam diri seseorang dapat menyebabkan kerusakan moral yang dapat mempengaruhi perilakunya dalam masyarakat sehingga berpotensi menyebabkan seseorang melakukan tindakan menyimpang dari norma - norma agama dan masyarakat. Untuk membentuk kepribadian yang baik dalam diri seseorang maka diperlukan adanya pendidikan agama dan moral yang kuat sejak seseorang masih dalam tahap perkembangan membentuk kepribadian.

Pendidikan agama harus diajarkan sejak anak-anak agar masa depannya dapat berjalan sesuai dengan nilai agama serta kehidupan di masyarakat sebab anak merupakan masa depan bangsa. Apabila seseorang memiliki pengetahuan yang benar mengenai agamanya, memiliki iman yang kuat serta menjaga ajaran Tuhan maka hal tersebut dimungkinkan dapat meminimalisir tingkat kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan agama memiliki peran dalam mengontrol tingkah laku seseorang agar tidak terjerumus dalam tindak kejahatan.¹⁸

¹⁷ Umur, D. (2021). Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No. 2. November 2021 112, 14(2), 112–126.

¹⁸ Umur, D. (2021). Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No. 2. November 2021 112, 14(2), 112–126.

4) Faktor Lingkungan Pergaulan

Pada dasarnya lingkungan pergaulan dalam masyarakat merupakan tempat kedua setelah lingkungan keluarga bagi seseorang untuk membentuk kepribadian. Tetapi dalam lingkungan pergaulan tersebut tidak jarang seseorang mengalami kesalahan dalam pergaulan misalnya kesalahan dalam memilih teman sepermainan dan kesalahan dalam menyerap informasi/tata pergaulan. Sehingga melalui lingkungan pergaulan yang salah seseorang dapat terjerumus dalam tindakan-tindakan menyimpang.

Lingkungan pergaulan homoseksual dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencabulan sejenis. Hal ini disebabkan karena perilaku homoseksual di sekitar lingkungan pergaulan yang sering dilihat oleh pelaku secara tidak sadar akan mempengaruhi perilaku dari pelaku sendiri untuk melakukan perilaku seksual yang menyimpang dan cenderung mengarah pada perilaku seks homoseksual. Dengan berada di dalam lingkungan homoseksual pelaku dapat belajar bagaimana pola kehidupan seksual dari para kaum homoseksual yang berada di lingkungannya. Pembelajaran dari lingkungan yang salah tersebut kemudian dapat menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pencabulan sejenis. Menurut klasifikasi penjahat yang dikemukakan oleh Enrico Ferri pelaku dapat diklasifikasikan dalam habitual criminals yaitu penjahat yang melakukan kejahatan karena memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial.¹⁹

faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak yang telah di jelaskan Oleh Bass Weya yaitu :

1. Teori Biologis

Tingkah laku kenakalan pada anak dan dapat muncul karena faktor – faktor fisiologi atau struktur jasmaniah seseorang, juga dapat oleh cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung:

- a) Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen; dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku dan anak - anak menjadi Delinkuen secara potensial.

¹⁹ Umur, D. (2021). Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No. 2. November 2021 112, 14(2), 112–126.

- b) Melalui pewaris tipe-tipe kecendrungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku *Delinkuen*.
- c) Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu iyang menimbulkan tingkah laku Delinkuen atau Sosiopatik. .

2. Teori Psikologis

Teori ini mementingkan lantaran tingkah laku anak yang Nakal dari kaca mata psikologis antara lain ciri karakter, Ambisi, Pandangan, rasionalisasi dan lain - lain. Anak nakal biasa berasal dari kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung sehingga dapat membuahkan masalah psikologis personal dan penyesuaian diri yang terganggu pada diri anak. Anak akan mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga untuk memecahkan kesulitan batinnya dalam nentuk perilaku kenakalan.

Kenakalan anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis ankk itu sendiri. Anak nakal ini melakukan banyak kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka mempraktekkan konnflik natinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif dan primitif. Tingkah laku yang di lakukan anak biasanya tidak memperdulikan hasil dari kejahatan tersebut dan itidak menghindarkan diri untuk di kenali oleh orang luar. Jadi mereka secara kasar dan terang-terangan melakukan tindak kriminal di luar seperti di jalanan.

3. Teori Sosiogenis

Dalam teori ini, disebutkan bahwa penyebab tindak kejahatan oleh anak adalah murni sosiologis yang disebabkan oleh pengaruh peranan sosial dan internalisasi yang keliru. Sehingga faktor sosial itu sangat mempengaruhi bahkan imendominasi peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat, status individu di tengah kelompoknya partisipasi sosial dan pendefinisian diri. Ketidakharmoisian sosial di kota - kota yang berkembang pesat dan membuahkan banyak tingkah laku yang nakal dan kejahatan pada anak. Jadi sebab kejahatan pada anak tidak hanya terletak pada lingkungan keluarga saja tetapi terutama sekali pada konteks sosialnya. Maka kenakalan anak yang dipupuk oleh lingkungan sekitar yang buruk dan jahat ditambah dengan kondisi sekolah yang kurang menarik bagi anak bahkan merugikan perkembangan pribadi anak menyebabkan pergaulan yang tidak baik di antara sesama mereka.

Teori Sutherland menjelaskan bahwa anak menjadi nakal disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan teknik nakal tertentu

di jadikan sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu, semakin lama anak bergaul dan semakin intensif relasinya dengan anak nakal di jalanan, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya proses identifikasi diri yang Negatif. Jadi teori Sutherland menekankan hal-hal yang dipelajari atau proses pengkondisian terhadap individu anak, serta tipe kepribadian anak (biasanya dengan mental yang lemah dan tidak terdidik dengan baik) yang menjalani proses pengkondisian tadi. Khususnya proses pengkondisian tersebut sangat mudah berlangsung pada anak yang memiliki struktur kejiwaan yang sangat labil pada periode perkembangan sifatnya.²⁰

Perlindungan Hukum bagi Anak yang menjadi korban kejahatan Pencabulan

Perlindungan hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak asasi manusia, baik secara individu maupun untuk semua orang secara keseluruhan. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran HAM merupakan pelanggaran yang sangat serius, terutama yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Pasal 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan: “Setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani dan memiliki keinginan untuk memperlakukan satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”

Deklarasi ini mencanangkan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak asasi manusia yang melekat, sangat mendasar dan mutlak diperlukan manusia untuk berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya. Padahal, Pasal 28(1)(1-5) UUD 1945 mengatakan sesuatu tentang hak asasi manusia.

Ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia. pria. Orang yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Ayat (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dengan alasan apapun dan berhak serta berhak atas perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

²⁰ Jasmine, S. (2016). *Jurnal tindakan hukum terhadap anak yang melakukan pencabulan*. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Ayat (4) Perlindungan, ketenagakerjaan, pelaksanaan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.

Ayat (5) Dalam rangka menjaga dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dicatat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dicirikan dalam pasal 289 yang berbunyi: “Setiap orang dengan paksa atau ancaman kekerasan memaksa atau membiarkan seseorang melakukan perbuatan cabul, diancam dengan perbuatan yang memungkinkan menyerang kehormatan dan kesusilaan orang lain. .orang, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 angka 1,2, dan 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

- 1).Seseorang yang melakukan tindakan cabul dengan seseorang saat mengetahui bahwa mereka tidak sadar atau tidak mampu
- 2).Orang-orang yang melakukan perbuatan cabul, yang umumnya berumur di bawah lima belas tahun atau yang umumnya belum jelas kapan perkawinan yang bersangkutan belum dilaksanakan:
- 3).Setiap orang yang membujuk siapa saja yang mereka kenal atau curigai yang berusia di bawah lima belas tahun atau, pada umumnya, tidak tahu bahwa mereka bersangkutan atau bahwa ini bukan waktunya bagi mereka untuk melakukan perbuatan cabul atau memaafkan, atau melakukan hubungan seksual. hubungan di luar nikah dengan orang lain.

Bahkan pelaku Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, berbohong atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.”

Menurut kepentingan hukum yang berpedoman pada asas persamaan di depan hukum, dapat diasumsikan bahwa anak memiliki hak atas persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum atas hak dan kewajiban fundamentalnya sama dengan warga negara

lainnya. Meskipun anak dianggap warga negara yang tidak bertanggung jawab berdasarkan usia, hal ini tidak dijadikan dasar untuk membatasi hak atas perlindungan hukum.

Pendidikan pada dasarnya merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga, namun demi kelangsungan tatanan sosial dan kepentingan anak itu sendiri, sudah menjadi kewajiban kita masing-masing untuk menjamin, memelihara dan menjamin kepentingan tersebut. dari Melindungi anak-anak, merawat anak-anak dan melindungi mereka. Perlindungan dan keselamatan anak juga harus dilakukan di bawah pengawasan dan arahan Negara dan bila perlu oleh Negara itu sendiri.

Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan preventif dan perlindungan hukum *represif*:

1. Perwalian hukum preventif berupa melindungi atau mencegah segala tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang-orang yang diberi kesempatan untuk mempertahankan hidup dan kehidupan dalam masyarakat. Sementara kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di masyarakat tidak bisa begitu saja dihilangkan, namun harus ada upaya untuk menekan dan mengendalikannya sehingga tragedi kemanusiaan ini dapat diminimalisir. Kejahatan pemerkosaan harus dicegah melalui berbagai perlindungan hukum dan sosial ekonomi. Perlindungan ini meliputi perlindungan mental, fisik dan sosial anak. Banyak kegiatan dan program yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencegah atau mencegah terjadinya pelanggaran pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penegakan hukum dengan penegakan hukum dengan memberikan sanksi pidana yang sesuai bagi pelaku pelecehan seksual. Korban kekerasan seksual, yaitu pertama, bahwa anak korban kekerasan seksual berhak diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat kemanusiaannya, dan kedua, bahwa anak korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan kompensasi atas apa yang telah di deritanya.
2. Perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan agar pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan korban anak dapat dilindungi. Tindakan *represif* (penanggulangan) yang dapat dilakukan untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual, yaitu: Penegakan hukum.

Akibat perbuatannya, para pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tidak bisa lepas dari hukuman. Penuntutan pidana melalui penerapan sanksi pidana (penalti) yang sesuai merupakan bagian dari upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.²¹

Hukuman Pidana Pencabulan

Hukuman bagi Pelaku tindak Pencabulan terdapat dalam pasal 287 dan Pasal 288 yaitu:

Pasal 287

Ayat (1):

“Seseorang dapat dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara karena berhubungan seks dengan wanita yang belum menikah yang berusia di bawah 15 tahun atau jika umumnya diyakini bahwa wanita tersebut belum mencapai usia persetujuan”

Ayat (2):

"Kecuali Pasal 291 dan 294 untuk wanita di bawah usia dua belas tahun, penuntutan murni berdasarkan pengaduan."

Pasal 288

Ayat (1):

"Seks dengan wanita yang belum menikah dapat dihukum hingga empat tahun penjara jika mengakibatkan kerusakan tubuh atau kematian."

Ayat (2):

“Hukuman maksimum adalah delapan tahun jika kejahatan tersebut mengakibatkan kerusakan tubuh yang signifikan”

Ayat (3):

"Maksimal dua belas tahun penjara dikenakan jika perilaku tersebut mengakibatkan kematian."

pasal 295 :

1) Di Hukum:

1e.dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.

²¹ Ilmiah, J., Justisi, G., Hukum, F., Galuh, U., Muliani, R. Y., & Saepulloh, A. (2022). Kajian kriminologis terhadap residivis pelaku tindak pidana pencabulan, *10*, 79–91.

- 2e. dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.
- 2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijalankan sebagai pencahariannya atau kebiasaannya, maka hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya.

Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 82

1.“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).”

2.“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

KESIMPULAN

1. Untuk mencegah tindakan pelecehan anak di masa depan, mereka yang bertanggung jawab atas pelecehan tersebut harus dihukum cukup berat sehingga pelaku tidak lagi tergoda untuk melakukan kejahatan yang sama pada anak-anak yang tidak bersalah.
2. Ketika seorang pria melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita yang melanggar aturan moralitas atau hukum, mereka melakukan kejahatan pelecehan anak, bahkan jika korbannya masih di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Belakang, A. L. (2012). BAB I pcbln, 1–17.
- Djamil, M. N. (2002). Anak Bukan Untuk Dihukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8. Ibid, hlm. 8. 11, 11–70.
- Dr. Vladimir, V. F. (1967). 濟無 No Title No Title No Title. *Gastronomía ecuatoriana y turismo local.*, 1(69), 5–24.
- Guna, D., Salah, M., Syarat, S., Studi, P., & Hukum, I. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan) SKRIPSI.
- Ilmiah, J., Justisi, G., Hukum, F., Galuh, U., Muliani, R. Y., & Saepulloh, A. (2022). Kajian kriminologis terhadap residivis pelaku tindak pidana pencabulan, 10, 79–91.
- Jasmine, S. (2016). Jurnal tindakan hukum terhadap anak yang melakukan pencabulan. *Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*
- Sengketa, H. P. (2017). Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 4 No.1 Juli 2017, 4(1), 122–139.
- Setiawan, I. (2018). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 227.
- Umur, D. (2021). Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No. 2. November 2021 112, 14(2), 112–126.
- Afdhaliyah, N., Ismansyah, I., & Sabri, F. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 109–128.
- Prasetyo Teguh. (2016). Hukum Pidana Edisi Revisi, 18–53. Retrieved from [http://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi BAB II.pdf](http://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi%20BAB%20II.pdf)

Peraturan Perundan -Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak